

**Adat Manjagit Paroppa dalam Pra Pernikahan
di Nagari Muara Tais Kabupaten Pasaman
Perspektif Hukum Islam**

Murni Sari
Universitas Islam Negeri Imam Bonjol
murni.sari@uinib.ac.id

Abstrak

This article aims to analyze the considerations of the Manjagit Paroppa custom that occurs in Nagari Muara Tais, Pasaman Regency, every time there is a wedding, the party who wants to hold a wedding must first hold the Manjagit Paroppa custom (receiving cloth) and give gifts to the bride and groom and also pay road fees to hatobangan (elderly people in Nagari Muara Tais). Research questions First, what is the form of the practice of manjagit paroppa before the marriage contract in Nagari Muara Tais, second, what are the factors that led to the existence of the manjagit paroppa custom before the marriage contract in Nagari Muara Tais Third, what is the review of Islamic law on the custom of manjagit paroppa before the marriage contract in Nagari Muara Tais. The type of research conducted by the author is field research located in Nagari Muara Tais, Pasaman Regency.

Keywords: Hatobangan, Accept, Cloth

Pendahuluan

Adat *manjagit paroppa* merupakan perwujudan dari kearifan lokal kebudayaan masyarakat Muara Tais yang merupakan suatu bentuk tradisi yang bersifat turuntemurun yang dilaksanakan menurut adat kebiasaan masyarakatnya. Adat *manjagit paroppa* tumbuh dan berkembang secara historis pada masyarakat yang melaksanakan, berfungsi sebagai tiang dari norma sosial dan nilai luhur yang ada dengan tradisi tersebut, penyelenggaraan upacara adat *manjagit paroppa* sangat penting bagi masyarakat Muara Tais sebelum melaksanakan ke jenjang pernikahan, karena ini salah satu upacara adat sebelum terjadinya pernikahan. Adat *manjagit paroppa* adalah sebagai simbol penguat norma-norma serta nilai-nilai budaya yang telah berlaku dan tidak boleh tidak di laksanakan. Norma-norma dan nilai-nilai secara simbolis ditampilkan melalui peragaan dalam bentuk upacara yang dilakukan oleh masyarakat Muara Tais sehingga dengan upacara tersebut dapat membangkitkan rasa aman dari orang tua mempelai perempuan untuk melepas putrinya kepada orang lain dan dapat dijadikan pegangan untuk kehidupan kedepannya juga dalam menentukan sikap dan perilaku keluarga laki-laki tersebut.

Adat *manjagit paroppa* sesungguhnya adalah upacara adat dalam hal pemberian kain gendong atau kain selempang oleh orang tua laki-laki kepada perempuan sebagai lambang kasih sayang juga penghargaan terhadap keluarga perempuan namun demikian *paroppa* yang diberikan dalam acara *manjagit paroppa* sifatnya harus diminta secara langsung oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki tetapi meminta itu hanya sebagai simbol saja kenyataannya itu adalah sebuah keharusan yang dilakukan oleh pihak laki-laki. *Paroppa* yang diberikan pada upacara ini adalah kain panjang warna hitam merupakan milik masyarakat Muara Tais yang memiliki ciri-ciri tersendiri meskipun telah bersentuhan dengan kemajuan teknologi modern di era globalisasi saat ini, masyarakat Muara Tais masih menjalankan tradisi adat *manjagit paroppa* yang hidup dan berakar sebagai warisan budaya leluhurnya dengan tetap melaksanakannya berarti secara langsung telah menunjukkan identitas sebagai masyarakat Muara Tais dan ikut melestarikan adat.

Kompilasi hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan merupakan sebagai akad yang sangat kuat dan sakral perjanjian yang kokoh (*mitsaqan ghalidhan*) untuk mentaati perintah Allah, serta melaksanakannya adalah ibadah (Pasal 2 KHI). Perkawinan adalah fitrah kemanusiaan, maka dari itu Islam mewajibkan nikah, sebab nikah merupakan *gharizah insaniyah* (insting kemanusiaan).

Adat *manjagit paroppa* adalah sebuah tradisi di mana sebelum meminang perempuan di Nagari muara tais laki-laki ini harus mengeluarkan biaya yang cukup besar sekitaran 30 juta sampai dengan yang tertinggi 60 juta karena adat *manjagit paroppa* ini adalah adat dan harus dilakukan karena dianggap menghargai si perempuan bila tidak dilakukan maka si perempuan merasa disepelkan atau tidak di hargai oleh pihak laki-laki, adat ini begitu banyak mengeluarkan biaya dimana adat ini tujuh hari tujuh malam biaya makan di tanggung oleh pihak keluarga yang akan melangsungkan pernikahan, banyak kasus yang mengurungkan niatnya untuk menikah dengan perempuan di Nagari Muara tais ini dikarenakan adatnya yang mengeluarkan biaya begitu banyak, adat *manjagit paroppa* ini diluar mahar, belum lagi mahar yang menjadi permasalahan di Nagari itu bila mahar yang diberikan oleh laki-laki itu jumlahnya sedikit sama hal nya dengan adat *manjagit paroppa* tadi si perempuan di anggap sepele. Ada 17 pasang yang mengambil jalan tengah menikah tanpa adat tetapi tidak di Nagari itu mereka melangsungkan pernikahannya di luar Nagari itu, semisal mereka pergi merantau seperti ke Batam maka mereka menikah secara rantau tanpa adat itu (masdeini, 2022). Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana tinjauan perspektif hukum islam terhadap kasus ini apakah ada jalan yang di

tempuh selain dari adat *manjagit paroppa* ini untuk memudahkannya menuju perkawinan di Nagari Muara Tais.

Hasil penelitian terdahulu ditemukan banyak kajian tentang kajian adat dalam pernikahan. Rosida (2013) Menjelaskan tentang praktik perkawinan *lusan manten* di Desa beton Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo pada praktinya perkawinan *lusan manten* merupakan perkawinan yang dilakukan oleh pasangan pengantin yang telah memenuhi rukun, syarat, sah perkawinan. Pada praktik perkawinan *lusan manten* ini merupakan perkawinan yang dilakukan yang ketiga kalinya dengan yang baru melakukan perkawinan yang pertama kali.

Suryani (2018) menjelaskan tentang latar belakang kewajiban membayar uang adat sebelum pernikahan. Adapun faktor yang melatarbelakangi kewajiban membayar uang adat sebelum pernikahan disebabkan adanya kebiasaan turun-temurun terkait pembayaran uang ini sampai sekarang.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) yang menggunakan fasilitas pustaka seperti buku, kitab dan tulisan yang lainnya yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yaitu suatu metode yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara peristiwa yang terjadi.¹ Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang berupa putusan perkawinan beda agama tahun 2022 nomor 916/Pdt.P.2022/PN.Sby dan 508/Pdt.P/2022/PN.JKT.SEL., beberapa hukum positif yang berlaku di Indonesia dan aturan dalam hukum Islam terkait larangan perkawinan beda agama.

Sumber data sekunder juga berperan sebagai data primer penelitian ini. Adapun data sekunder yaitu bahan yang berisi informasi tentang bahan primer yang berupa kitab-kitab fiqh terkait larangan perkawinan beda agama, buku-buku dan jurnal-jurnal terkait pembahasan penelitian. Selanjutnya data yang telah terkumpul di atas dikaji kembali untuk memperoleh data yang akurat yang ada hubungannya dengan kajian penelitian ini. Hasil penelitian akan dikelompokkan sesuai pembahasan masing-masing. Setelah semua data penelitian didapatkan, kemudian diolah menjadi suatu pembahasan untuk menjawab persoalan yang ada.

Pembahasan

¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Jakarta: Alfabeta, 2009), 29.

Adat dan ‘Urf

Pengertian Adat

Adat dari bahasa Arab (العادة) adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai hukum kebiasaan, norma, dan hukum adat yang mengatur tingkah laku manusia antara satu sama lain yang lazim dilakukan di suatu kelompok masyarakat adat yang diwariskan secara turun temurun dari pengkalan-pengkalan sejarah yang masih berjalan dipertahankan hingga saat ini oleh masyarakat adat yang memiliki kedudukan tertinggi dalam komunitas adat tersebut. Adat yang memiliki sanksi disebut dengan hukum adat sedangkan yang tidak memiliki sanksi disebut dengan adat kebiasaan yang diwariskan secara turun temurun. Adat istiadat merupakan tata kelakuan yang paling tinggi kedudukannya karena bersifat kekal dan terintegrasi sangat kuat terhadap masyarakat yang memilikinya. Pelanggaran terhadap adat istiadat ini akan menerima sanksi yang keras dari anggota masyarakat adat lainnya

Adat berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan, jadi secara etimologi adat dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan berulang-ulang lalu menjadi suatu kebiasaan yang tetap dan dihormati orang, maka kebiasaan itu menjadi adat. Adat merupakan kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dan terbentuk dari suatu masyarakat atau daerah yang dianggap memiliki nilai dan dijunjung serta di patuhi masyarakat pendukungnya. Adat istiadat adalah kumpulan tata kelakuan yang paling tinggi kedudukannya karena bersifat kekal dan terintegrasi sangat kuat terhadap masyarakat yang memilikinya.

Adat istiadat merupakan tata kelakuan yang kekal dan turun temurun dari generasi kegenerasi lain sebagai warisan sehingga kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat. Adat istiadat adalah perilaku budaya dan aturan-aturan yang telah berusaha diterapkan dalam lingkungan masyarakat. Adat istiadat merupakan ciri khas suatu daerah yang melekat sejak dahulu kala dalam diri masyarakat yang melakukannya. Adat istiadat adalah kumpulan kaidah-kaidah sosial yang sudah lama ada dan telah menjadi sebuah kebiasaan (tradisi) dalam masyarakat. Penelitian dan kajian tentang tradisi secara keilmuan masuk kedalam ruang lingkup studi kebudayaan. Dengan menggunakan studi kebudayaan, makna dari sebuah tradisi bisa tergambarkan secara jelas sebagai ruang lingkup sistem kebudayaan adat istiadat hal itu berfungsi sebagai pedoman tingkah laku dan pedoman untuk mengontrol pada setiap perbuatan manusia. Adat istiadat dan masyarakat merupakan pelaksana kebudayaan. Kebudayaan merupakan pengetahuan yang diperoleh manusia dan digunakan untuk menafsirkan pengalaman dan menimbulkan suatu perilaku

Perkawinan

Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam istilah ilmu fiqih disebut (زواج, نكاح) berasal dari bahasa arab. Perkawinan adalah sunatullah yang berlaku bagi semua umat manusia guna melangsungkan hidupnya dan memperoleh keturunan. Islam menganjurkan untuk melaksanakan pernikahan sebagaimana yang dinyatakan dalam berbagai ungkapan dalam al Qur'an dan al Hadits. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu suatu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghaliidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (RI 1999, 14). Untuk dapat memahami masalah perkawinan, perlu kiranya penulis jelaskan lebih dahulu pengertian pernikahan baik secara bahasa (*etimologi*) maupun secara istilah (*terminologi*) yang diambil dari pendapat-pendapat ulama *mujtahidin* dan sarjana Islam. Pengertian nikah menurut bahasa berarti menghimpit, menindih atau berkumpul. Sedangkan arti kiasannya adalah *watha'* yang berarti bersetubuh atau *aqad* yang berarti mengadakan perjanjian (Muchtar 1974, 11).

Sebagaimana disebutkan di dalam kitab *Al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah* oleh Abdurrahman Al-Jaziri disebutkan kata perkawinan atau nikah secara *etimologi* adalah (وطئ) yang berarti bersenggama atau bercampur. Dalam pengertian majas orang menyebut nikah sebagai *aqad*, dikarenakan *aqad* sebab diperbolehkan senggama (Al-Jaziri 1990, 5). Perkawinan dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian pertalian antara laki-laki dan perempuan yang berisi persetujuan hubungan dengan maksud menyelenggarakan kehidupan secara bersama-sama menurut syarat-syarat dan hukum susila dimata orang yang memeluk agama, pengesahan hubungan perkawinan diukur dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan Tuhan sebagai syarat mutlaq dan bagi orang-orang yang tidak mendasarkan perkawinan pada hukum illahi, perkawinan dalam teori dan prakteknya adalah merupakan suatu kontrak sosial yang berisi persetujuan bahwa mereka akan hidup sebagai suami isteri dan persetujuan tersebut diakui undang-undang atau adat dalam suatu masyarakat tersebut (Larif 2001, 13-14).

Dasar Hukum Perkawinan

Dasar dari hukum perkawinan di Indonesia yaitu : 1. UUD 1945 Pasal 28B Ayat 1, tentang aturan hak perorangan tentang melakukan pernikahan serta melanjutkan keturunan. Dimana isi dari Pasal 28B Ayat 1 merupakan "Setiap orang berhak membuat keluarga serta melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang legal." 2. Undang-undang No.1 Tahun 1974

perihal Perkawinan yang diundangkan di tanggal 2 Januari 1974, akan mulai berlaku efektif dari tanggal 1 Oktober 1975 merupakan artinya salah satu bentuk unifikasi juga kodifikasi aturan Negara Indonesia perihal perkawinan bersama dampak hukumnya. 3. Kompilasi hukum Islam melalui instruksi Presiden (Inpres) angka 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 serta diantisipasi secara Organik dari keputusan Menteri agama No. 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991. Ada nilai-nilai hukum Islam pada bidang perkawinan, hibah, wasiat, wakaf, serta warisan. juga berkaitan dengan perkawinan ada pada kitab I yang terdiri dari 19 bab dan 170 pasal (Pasal 1 hingga dengan pasal 170). 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 9 Tahun 1975 perihal aplikasi Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 perihal Perkawinan (Shomad 2010:15).

Dalam menentukan hukum asal menikah tersebut, para pakar hukum Islam juga berbeda pendapat dalam menentukan kedudukan hukumnya. Namun secara umum dapat diberikan perincian hukum nikah berdasarkan kondisi orang yang mau melaksanakan pernikahan tersebut, karena apabila berubah illah suatu hukum, maka hukum yang lahirpun akan berubah pula (Thabrani, 133).

Sunnah, bagi orang-orang yang telah memiliki potensi biologis melakukan hubungan suami istri, akan tetapi ia tidak takut atau tidak khawatir akan terjebak ke dalam perbuatan terlarang. Menurut jumhur fuqaha kondisi seseorang pada tingkatan ini lebih baik baginya melakukan pernikahan daripada menunda-nunda. Wajib bagi orang-orang yang telah pantas untuk menikah, berkeinginan kuat untuk melakukan hubungan biologis dan memiliki perlengkapan dan ia takut akan terjerumus berbuat zina kalau ia tidak kawin. Menghindarkan diri dari perbuatan zina itu hukumnya wajib, maka apabila tidak bisa dicegah kecuali dengan nikah, maka menikah baginya dihukumkan menjadi wajib. Haram bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga, sehingga apabila melangsungkan nikah istrinya akan terlantar, maka baginya haram hukumnya untuk menikah.

Rukun dan Syarat Perkawinan

Menurut hukum Islam rukun dan syarat perkawinan adalah sebagai berikut ada calon suami, ada calon istri, ada wali, ada saksi dan yang terakhir ada ijab dan Kabul. Imam mazhab berbeda pendapat mengenai rukun nikah. Menurut imam Syafi'i bahwa rukun nikah ada lima macam sama seperti yang dicantumkan di atas, namun menurut imam Hanafi rukun

nikah ada dua yaitu ijab dan kabul. menurut imam Hambal ada tiga rukun nikah yaitu calon mempelai (suami istri), ticiak terhalang melakukan pernikahan dan ijab kabul. Sedangkan menurut imam Malik rukun nikah ada lima yaitu wali, mahar, calon suami, calon istri dan sighat. Khalil Rahman mengemukakan rukun dan syarat pernikahan dalam buku Hukum Perdata Islam di Indonesiakarangan Ahmad Rofiq sebagai berikut calon mempelai pria, syarat-syaratnya beragamaan Islam, laki-laki, jelas orangnya, dapat memberikan persetujuan serta tidak terdapat halangan perkawinan. Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya beragama meskipun Yahudi atau Nasrani, perempuan Jelas orangnya, dapat diminta persetujuan dan tidak terdapat halangan perkawinan.

Wali nikah, syarat-syaratnya: laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian, tidak terdapat halangan perwalian. Saksi nikah, syarat-syaratnya minimal dua orang laki-laki, hadir dalam ijab dan Kabul, dapat mengerti maksud akad, Islam serta dewasa. Ijab dan kabul, syarat-syaratnya: adanya pernyataan mengawinkan dari wali, adanya pernyataan penerimaan dari mempelai pria, memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahannya, antara ijab dan kabul bersambung, antara ijab dan kabul jelas maksudnya, orang yang terkait ijab dan kabul tidak dalam sedang ihram haji atau umrah.

Dalam ketentuan Undang-undang No. 1 tahun 1974 Pasal 2 maka perkawinan itu selain harus dilakukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan yang dipeluknya juga harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pihak wanita di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi mereka yang beragama Islam. Bagi pasangan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-Undang No. 1 tahun 1974 maka perkawinannya tidak sah. Berdasarkan kompilasi hukum islam, undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974 dan hukum islam bahwa syarat dan rukun pernikahan itu sama yaitu adanya calon mempelai pria dan wanita, saksi, wali dan ijab kabul. Saksi merupakan salah satu rukun dari perkawinan, namun tidak semua orang boleh menjadi saksi dan terhadap saksi diberikan ketentuan yang harus terpenuhi yaitu baligh dan berakal, berbilang, laki-laki, merdeka, adil serta dapat melihat dan mendengar. Saksi dalam perkawinan harus orang yang dapat melihat dan mendengar, karena saksi akan memberikan keterangan terhadap persaksiaanya agar dapat diterima dan dipercaya oleh orang banyak.

Ijab dan qabul merupakan salah satu rukun yang menentukan pernikahan itu sah atau tidak dan mempunyai akibat hukum. Ijab diucapkan oleh pihak perempuan (walinya). Sedangkan qabul adalah pernyataan menerima dari pihak mempelai laki-laki. Adapun syarat-syarat ijab dan qabul sebagai berikut: adanya pernyataan mengawinkan dari wali,

adanya pernyataan menerima dari calon mempelai pria, memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kata nikah atau tazwij, antara ijab dan qabul bersambungan, antara ijab dan qabul jelas maksudnya, orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang dalam ihram haji atau umrah, majlis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.

Tujuan dan Hikmah Perkawinan

Perkawinan mempunyai tujuan dan hikmah yang terdapat didalamnya. Adapun tujuan perkawinan adalah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Di samping itu perkawinan juga mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani manusia, untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia ini. Dalam bukunya Ny. Soemijati, S.H menyebutkan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan tabiat dan hajat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari'ah. Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa tujuan perkawinan tidak hanya menghalalkan hubungan seorang laki-laki dan seorang perempuan. Tetapi juga bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah dan dapat melahirkan keturunan yang shaleh dan shalehah. Tujuan perkawinan juga mempunyai hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya.

Hukum Islam

Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. **أحكام** bentuk *jama'* dari hukm atau hukum **حُكْم** adalah merujuk pada peraturan Islam, berasal dan dipahami dari sumber-sumber hukum agama (**مَنَابِغُ الْفَقْهِ**). Sebuah undang-undang, nilai, peraturan atau keputusan dari syariat (hukum Islam).

Mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah Swt untuk umatNya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan

(aqidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah. Syariat Islam menurut bahasa berarti jalan yang dilalui umat manusia untuk menuju kepada Allah Ta'ala. Dan ternyata islam bukanlah hanya sebuah agama yang mengajarkan tentang bagaimana menjalankan ibadah kepada Tuhannya saja. Keberadaan aturan atau sistem ketentuan Allah swt untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah Ta'ala dan hubungan manusia dengan sesamanya. Aturan tersebut bersumber pada seluruh ajaran Islam, khususnya Al-Quran dan Hadits. Definisi hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat Muslim semuanya.

Pengertian 'Urf

Secara bahasa Arab, kata al-'urf (العُرْف) bermakna al-khairu (الخير), al-ihsanu (الإحسان), dan ar-rifqu (الرفق), yang semuanya bermakna kebaikan. 'Urf merupakan istilah Islam yang dimaknai menjadi tata cara kebiasaan. ditinjau pada keabsahannya dari pandangan syara 'urf terbagi dua alurf al-sahih, serta *al-urf al-fasid*. Adapun yang berkaitan dengan penelitian ini adalah *al-urf al-sahih*. *al-urf al-sahih* merupakan kebiasaan yang berlaku dimasyarakat yang tidak bertentangan dengan nas (ayat atau hadis), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, serta tidak juga membawa madhorot bagi mereka. dengan kata lain, 'urf yang tidak mengubah ketentuan yang haram menjadi halal atau sebaliknya. Sebuah istiadat bisa dikatakan 'urf dan bisa dijadikan sebuah patokan aturan apabila logis serta relafan dengan akal sehat yang tidak berbau maksiat, terulang ulang (kebiasaan) serta tidak bertentangan dengan nas juga hadis (Syarifuddin 2005:64).

Bentuk Praktek Adat Manjagit Paroppa Sebelum Akad Perkawinan di Nagari Muara Tais Kabupaten Pasaman.

Tahapan adalah jalannya suatu peristiwa dari awal sampai akhir atau masih berjalan tentang suatu perbuatan, pekerjaan dan tindakan (Zain 1996, 1092). Menurut Bintoro Tjokroadmudjoyo, pengertian pelaksanaan adalah sebagai proses dalam bentuk rangkaian kegiatan atau acara yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek. Sama halnya dengan pelaksanaan suatu tradisi pasti di dalamnya terdapat tahapan di Nagari Muara Tais ada tahapan pelaksanaan tradisi *Manjagit Paroppa*.

Berkaitan dengan tahapan ini, maka dilakukanlah wawancara kepada salah seorang tokoh masyarakat, yaitu Hatobangan di Nagari Muara Tais. Beliau mengatakan

“*Manjagit parompa*, *manjagit* sama dengan menerima, *paroppa* itu kain ulos berbentuk selendang untuk menggendong adalah ritual dimana orang tua seorang laki-laki memberikan kain yang disebut *Paroppa* kepada wanita yang akan di persunting oleh anak laki-lakinya. *Paroppa* ini lalu diselempangkan di bahu perempuan atau calon pengantin oleh ibu laki-laki tersebut setelah diselempangkan di bahu perempuan akan difungsikan sebagai kain menggendong yang di gendong adalah ayam sebagai simbol kelak kain juga berguna untuk menggendong anak. Pada waktu upacara ini dihadiri pihak-pihak yang disebut *Dalihan Natolu*, yaitu pihak dari keluarga calon suami, keluarga dari pihak calon istri (*Mora*). Pemberian kain ini disertai nasihat dan doa dari semua pihak yang hadir secara bergantian agar kelak menjadi sepasang suami istri yang sakinah mawaddah dan warohmah. *Manjagit Parompa* ini hanya dilakukan di awal sebelum akad terjadi”(Musahat, 2022)

Wawancara diatas, dapat dilihat bahwa dalam tradisi manajagit Paroppa ini diberikan oleh orang tua pihak laki-laki kepada calon mempelai dimana *paroppa* ini berbentuk selendang dengan cara menyelempangkan di bahu calon mempelai wanita setelah diselempangkan nantinya juga akan difungsikan sebagai kain untuk menggendong dengan simbol pernikahannya yang akan bertahan lama dan acara ini juga di hadir oleh kerabat terdekat dari pihak laki-laki dan wanita, pemberian kain ini tidak hanya sekedar diberikan saj tetapi ada harapan dan doa di dalam acara ini atau di *paroppa* itu sendiri agar menjadi keluarga yang kekal serta acara ini tidak di lakukan dipertengahan atau akhir acara pernikahan tetapi di awal sebelum terjadinya akad.

Sebelum terjadinya ritual atau acara manjagit *paroppa* tersebut ada terlebih dahulu pembayaran untuk membeli *paroppa* juga upah jalan untuk *hatobangan*

“Kalau kami dari pengurus pernikahan *hatobangan* sendiri, tentunya masyarakat yang akan mengadakan acara pernikahan, atau batagak rumah tangga, harus malapor ke pengurus terlebih dahulu yaitu *hatobangan*, setelah diadakannya duduk bersama untuk menentukan waktu diadakannya pernikahan. Setelah itu, pengurus seperti *hatobangan* akan menerima uang untuk keperluan pengurusan untuk *manjagit paroppa* tersebut dan tentunya untuk pembeli *paroppa* yang akan di gunakan pada saat acara adat di dilaksanakan. Kalau dia sudah membayar uang untuk membeli *Paroppa* kepada *hatobangan*, maka kami akan mengurus untuk pembelian *paroppa* dan sebagainya” (Majosadeo, 2021).

Wawancara diatas, dapatlah dilihat bahwa dalam tradisi ini, ada beberapa proses yang harus dilakukan, awalnya seseorang yang akan mendaftar untuk mendapatkan pengurusan dari *Hatobangan* harus melapor kepada pengurus persatuan *hatobangan* Muara Tais, lalu *hatobangan* akan mengurus keperluan adat pernikahan itu, setelah membayar uang untuk membeli *paroppa* tersebut kepada *hatobangan*, kemudian pengurus *hatobangan* akan pergi kepasar untuk membeli *paroppa* itu agar acara nantinya berjalan dengan lancar.

Memberikan uang untuk membeli kain *paroppa* ini dengan cara diantarkan ke rumah *hatobangan*, pada malam hari lebih baik tetapi jika di siang hari juga boleh pada umumnya di

Nagari Muara Tais memberikan uang untuk membeli *Paroppa hatobangan* di malam hari. Berikut penjelasannya:

“Umumnya warga disini khususnya warga Nagari Muara Tais memberikan uang untuk membeli *paroppa* kepada *hatobangan* pada malam hari, karena jika mereka memberikan disiang hari *hatobangan* ada yang sedang di sawah atau sedang beraktifitas lainnya jadi pada dasarnya orang-orang sini memberikan uang *paroppa* pada malam hari dan di antar ke rumah *hatobangan*” (Ibrahim, 2022).

Pernyataan di atas dapat dijelaskan bahwa cara memberikan uang untuk membeli *paroppa* dengan memberikan uang di antar kerumah *hatobangan* dan sebaiknya di malam hari dikarenakan siang hari *hatobangan* sedang beraktifitas diluar rumah.

Faktor Penyebab Adanya Adat *Manjagit Paroppa* Sebelum Akad Perkawinan di Nagari Muara Tais Kabupaten Pasaman

Dari hasil penelitian memberikan gambaran bahwa Nagari Muara Tais kabupaten Pasaman merupakan salah satu nagari yang banyak dihuni oleh dari suku Mandailing. Ini menjelaskan bahwa Nagari Muara Tais berpengaruh besar memotivasi orang Mandailing akan kekentalan adat yang ada disana yaitu *manjagit paroppa*. Masyarakat Mandailing dalam siklus kehidupan di Nagari Muara Tais juga dibingkai dalam aturan budaya yang dimilikinya. Dari sekian banyak tradisi adat yang dimilikinya adalah tradisi *manjagit paroppa*. Adat *manjagit paroppa* sesungguhnya adalah upacara adat dalam hal menerima kain.

Indonesia dikenal sebagai negara dengan keberagaman suku dan budaya. Karena itu, Setiap daerah tidak bisa lepas dari tradisi dan kebudayaanya. Hal ini karena tradisi tersebut sudah melekat pada masyarakatnya, termasuk ketika menggelar perkawinan secara adat, di berbagai daerah tentunya memiliki adat yang beragam salah satunya di Nagari Muara Tais. Mengkaji hal ini ada beberapa faktor penyebab adanya adat *manjagit paroppa* sebelum akad perkawinan di Nagari Muara Tais Kabupaten Pasaman.

1. Faktor Sejarah dan adat.

Berbicara tentang aturan adat, tidak jarang faktor sejarah menjadi salah satu penyebab suatu aturan yang diterapkan di suatu tempat. Begitu juga dengan adat *manjagit paroppa* di Nagari Muara Tais yang tak lepas dari pengaruh faktor sejarah itu sendiri. Bermula dari nenek moyang mereka yang dari dulu sudah menjalankan adat ini secara turun temurun, tradisi ini juga di pengaruhi oleh adat. Dulunya, kondisi wilayah Muara Tais pada saat itu dalam keadaan hutan rimba luas yang masih dipenuhi semak belukar. Kemudian timbul

keinginan nenek moyang untuk membuka lahan baru, hutan semak belukar tersebut untuk digarap, sehingga menjadi tanah pusaka hingga sampai saat sekarang ini masih banyak peninggalan tanah pusaka nenek moyang tersebut di Nagari Muara Tais termasuk adatnya yang masih di jalankan oleh leluhurnya sampai saat sekarang ini berikut kutipan wawancaranya:

“Adat ini sudah lama terbentuknya dari nenek moyang terdahulu dan dijalani secara turun temurun oleh masyarakat Nagari Muara Tais Kalau untuk Nagari Muara Tais di tetapkan uang yang dikeluarkan untuk adat manjagit paroppa oleh pihak orang tua perempuan kepada keluarga laki-laki. Kalau seandainya dia mampu akan besar permintaan dari pihak perempuan namun tidak mau mengikuti adat manjagit paroppa tersebut maka tidaklah terjadi pernikahan karena *hatobangan* tidak mau mengurusnya karena tidak mungkin biaya yang dikeluarkan dari *hatobangan* segala bentuk kegiatannya, karena di Muara Tais ini terkenal dengan sifat saling menghargai” (Kahar, 2022).

Pada dasarnya adat penetapan biaya adat *manjagit paroppa* adalah aturan yang tidak tertulis di tengah-tengah masyarakat Nagari Muara Tais dan sudah berlaku sejak dahulu, serta dasar adat *manjagit paroppa* yang dilakukan oleh calon mempelai tersebut karena ada manfaat atau kebaikan yang terkandung di dalam adat manjagit paroppa ini, hal itulah yang menjadi landasan penetapan besar biaya adat *manjagit paroppa* yang dilakukan oleh calon pengantin.

Nenek moyang Nagari Muara Tais pada saat itu membuat kesepakatan bahwa adat *manjagit paroppa* di Nagari Muara Tais Kabupaten Pasaman adalah sebuah tradisi sebagai ungkapan penghormatan kepada pihak perempuan dari pihak laki-laki dan rasa tanda terimakasih kepada *hatobangan* yang telah memberikan waktunya dalam kepengurusan adat *manjagit paroppa* walaupun mereka berasal dari aktivitas yang berbeda-beda mereka tinggalkan, melakukan adat manjagit paroppa ini awalnya memang terlihat seperti beban bagi calon mempelai pria tetapi itu termasuk sebagai ganti waktu yang telah diluangkan oleh orang tua kepada anak perempuannya selama masih bersamanya. Hal ini sesuai dengan apa yang telah dikemukakan oleh Irmayani sebagai berikut:

“Uang yang di bayarkan kepada keluarga perempuan juga *hatobangan* ini adalah adat yang hidup dan berkembang di masyarakat Nagari Muara Tais Kabupaten Pasaman, merupakan wujud nyata perilaku masyarakat yang menjunjung tinggi para leluhur kami yang telah terdahulu menjalankan adat ini. Sebagai ungkapan syukur dan tanda terimakasih kepada *hatobangan* yang memberikan waktunya dalam kepengurusannya untuk kehidupan mereka selanjutnya. Adat manjagit paroppa ini merupakan tradisi turun-temurun masyarakat Nagari Muara Tais yang ada sejak terbentuknya Nagari Muara Tais ini juga termasuk dalam bentuk untuk memberikan penghormatan kepada nenek moyang terdahulu maka itu di Nagari Muara Tais ini masih mempertahankan adat manjagit paroppa tersebut” (Irmayani, 2022).

Berdasarkan wawancara di atas, dapat dipahami bahwa adat manjagit paroppa di Nagari Muara Tais sudah ada sejak dahulu dan di jadikan sebuah tradisi atau adat di Nagari Muara Tais diadakan guna menjaga perasaan satu sama lain, agar tidak ada yang merasa yang terbebani seperti *hatobangan* yang mengurus adat mempelai tersebut. Adat Mandailing juga terletak pada perasaan, jika tidak berperasaan maka dianggap sebagai orang yang tak tau dengan adat.

Wawancara dengan masyarakat yang lain juga ditemukan hal yang serupa, bahwa *manjagit paroppa* serta memberikan hadiah atau uang kepada pihak perempuan itu adalah sebuah keharusan sebelum akad terjadi karena itu bentuk dari cara menghargai si perempuan. Sama halnya dengan memberikan uang upah atau tanda terimakasih kepada *hatobangan* maka pemberian uang juga diberikan kepada *hatobangan*, dengan cara memberikan langsung kepada *hatobangan* yang ada di Nagari Muara Tais. Parman juga menjelaskan:

“Beginiya jika seseorang merasa terbebani dengan tradisi ini sah-sah saja dia tidak mau mengikutinya, tetapi tentunya akan ada sangsi yang ia dapatkan seperti perkawinan nya yang tidak akan ada yang mengurus dari hatobangan serta masyarakat yang tidak mau menghadiri acara pernikahannya nanti mereka akan lepas tangan saja karena dia juga tidak memenuhi kewajibannya maka kami warga Muara Tais juga tidak dapat memberikan seperti apa yang kami berikan kepada yang mengikuti acara manjagit paroppa ini, bagaimana kami akan memberikannya sedangkan adat saja dia tidak mau mengikuti” (Parman, 2021).

Sebenarnya dalam bentuk adat di Nagari Muara Tais ini ada unsur keseimbangan dimana ada hak dan kewajiban, kewajiban dari si calon mempelai itu adalah mengikuti adat manjagit paroppa dan hak yang ia dapatkan dari *hatobangan* tersebut selesainya mengenai urusan mengenai paroppa dia hanya menjalankan ritualnya saja yang akan dilaksanakan. *Hatobangan* merupakan sosok yang dituakan di Nagari Muara Tais oleh sebab itu fungsi *hatobangan* di tengah-tengah masyarakat. sangat banyak, salah satunya pada saat adanya perkawinan. Setiap prosesi adat di dalam perkawinan melibatkan *hatobangan*, diantara fungsi atau keterlibatan *hatobangan* yaitu mengantarkan tanda, memberikan izin, prosesi-prosesi adat lainnya.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat *Manjagit Paroppa* Sebelum Akad Perkawinan di Nagari Muara Tais Kabupaten Pasaman.

Masyarakat Muara Tais adalah masyarakat yang masih kental dengan adat yang dianutnya yang paling banyak adalah adat-adat yang berhubungan dengan perkawinan. Karena

tidak bisa dipungkiri masyarakat Muara Tais memang bagian dari keturunan masyarakat Minangkabau yang mana di Minangkabau banyak tradisi adat yang berbeda-beda dalam tiap daerahnya, bahkan beda nagari beda tradisi juga beda dalam tradisi perkawinannya (Zaki, 2022).

Mengenai tradisi *manjagit paroppa* di Nagari Muara Tais sebagai syarat dalam pra perkawinan mempunyai tradisi adat tersendiri dan membuat nagari tersebut berbeda dengan nagari lain walaupun dalam satu kecamatan. Adapun tradisi adat *manjagit paroppa* tersebut sangat bertentangan dengan aturan Hukum Islam. Hukum Islam telah mengatur dengan sempurna mengenai syarat-syarat dalam melakukan perkawinan. Adapun syarat perkawinan dalam Islam adalah sebagai berikut Pertama, ada calon mempelai pria dan perempuan Kedua, adanya wali bagi perempuan Ketiga, adanya 2 orang saksi (orang sudah baliq, berakal dan diutakan tidak fasik) Keempat, adanya mahar dan yang Kelima. Ijab dan qabul.

Adat manjagit paroppa sebagai adat yang harus dilakukan sebelum dalam pra melakukan perkawinan di Nagari Muara Tais sangat berbeda dengan penjelasan dalam Hukum Islam. Adat tersebut terlihat seperti mempersulit mempelai laki-laki. Adat manjagit paroppa dalam pra sebelum perkawinan di atas terlihat bertolak belakang dengan syarat perkawinan dalam Islam. Masyarakat Nagari Muara Tais tidak mengambil dalil ataupun mengambil qiyas dari dalil-dalil *syara'*. Adat manjagit paroppa sangat menyimpang keras dengan Hukum Islam dan perlu diluruskan agar tidak terjadi kesenjangan dalam hidup sebagai Muslim (Zaki,2022)

Data yang penulis dapatkan dari informan menjelaskan bahwa jika tidak ada mengikuti adat manjagit paroppa maka perkawinan tersebut tidak akan terjadi dan tidak akan ada bantuan urusan oleh pihak *hatobangan*. Hal ini sangat berbeda dengan larangan nikah dalam Hukum Islam. Adapun larangan perkawinan menurut Hukum Islam adalah sebagai berikut: pertama, Mahram muabbad (haram untuk selamanya), terdiri dari: disebabkan oleh adanya hubungan Kekerabatan, larangan perkawinan karena adanya hubungan perkawinan yang disebut dengan hubungan *Mushaharah*, karena Hubungan Persusuan. Kedua Mahram gairu muabbad (haram untuk sementara) terdiri dari: Mengawini Dua Orang Saudara Dalam Satu Masa, Poligami Di Luar Batas, Larangan Karena Ikatan Perkawinan, Larangan Karena Talak Tiga, Larangan Karena Ihram dan Larangan karena beda agama.

Kesimpulan

Setelah penulis memaparkan penjelasan yang panjang lebar pada pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk praktek adat *manjagit paroppa* sebelum akad perkawinan di Nagari Muara Tais Kabupaten Pasaman, masyarakat di Nagari Muara Tais memegang tradisi *manjagit paroppa* yang di bayar kepada *hatobangan* sebelum akad perkawinan dengan berbentuk uang. Artinya, uang pembeli *paroppa* ini nantinya akan digunakan untuk keperluan acara adat. Rangkaian upacara adatnya, ada yang dinamakan malam pertemuan yang di rumah calon pengantin, disitulah nantinya akan menentukan besaran biaya adat *manjagit paroppa* yang akan dikeluarkan kemudian dilanjutkan dengan pemberian hadiah kepada perempuan dari pihak laki-laki seperti gelang emas dan cincin emas yang mana di sebut dengan penghadiahian atau penanda bahwa ritual ini perempuan itu dihargai, serta menunjukkan bentuk kasih sayang dan kesungguhan kepada pasangan sebelum perkawinan itu dilangsungkan dan nantinya saat penjemputan calon pengantin ke tempat tinggalnya disitulah *paroppa* ini di *jagit* oleh calon pengantin.
2. Faktor yang menyebabkan adanya adat *manjagit paroppa* sebelum akad perkawinan di Nagari Muara Tais Kabupaten Pasaman adalah dikarenakan adanya faktor sejarah dan adat yang telah turun temurun dari nenek moyang, juga dilatarbelakangi dengan *hatobangan* membantu masyarakat dalam melaksanakan kepengurusan dalam menangani biaya yang akan dikeluarkan pada pengurusan ini, sistem tradisi ini yang kental dengan tolong menolong akan mempermudah masyarakat untuk mengadakan acara perkawinan meski bukan kategori masyarakat yang memiliki kondisi ekonomi yang baik, artinya bahwa semua masyarakat yang akan melangsungkan perkawinan dari golongan ekonomi rendah sampai yang tinggi harus membayar upah jalan kepada *hatobangan* dengan sistem bantu membantu atau tolong menolong., tujuan dari adat *manjagit paroppa* ini adalah untuk menghargai calon pengantin juga saling tolong menolong.

Adat *manjagit paroppa* sebagai adat yang harus dilakukan sebelum dalam pra melakukan perkawinan di Nagari Muara Tais sangat berbeda dengan penjelasan dalam Hukum Islam. Adat tersebut terlihat seperti mempersulit mempelai laki-laki adat *manjagit paroppa* dalam pra sebelum perkawinan ini terlihat bertolak belakang dengan syarat perkawinan dalam Islam. Masyarakat Nagari Muara Tais tidak mengambil dalil ataupun mengambil qiyas dari dalil-dalil *syara'*. Adat *manjagit paroppa* menyimpang dengan Hukum Islam dan perlu diluruskan agar tidak terjadi kesenjangan dalam hidup sebagai Muslim

Referensi

Al-Qur'an dan Terjemahnya.

Abbas Pulungan. (2018). *Dalihan Natolu, Peran dalam Proses Interaksi Antara Nilai-nilai Adat Dengan Islam Pada Masyarakat Mandailing Dan Angkola Tapanuli Selatan*, Medan: Perdana Mulya Sarana.

Abdurrohman. 1989. *Kitab al Fiqh Ala Madzahib al Arba'ah*. Beirut Dar al Fikr.

Abdurrahman. 2000. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Press.

Abdul Wahab Khallaf. 1993. *Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Abdillah, Mujiyono. 2003. *Dialektika Hukum Islam dan Perubahan Sosial, Sebuah Refleksi Sosiologis atas Pemikiran Ibn Qayyim al Jauziyyah*. Muhammadiyah University Press: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Adi, Rianto. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*. Jakarta

Ali, Zainuddin. 2015. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika.

Amak F. 1976. *Proses Undang-undang Perkawinan*. Bandung: Al Maarif.

Abdurrahman. 2000. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Press.

Bakar Ibn Sayyid Muhammad Syatha' al-Dimyaty, Sayyid Abi, *I'annah al- Thalibin*, semarang: Toha Putra, t.th, Cet. Ke-8

Bakar Ibn Sayyid Muhammad Syatha' al-Dimyaty, Sayyid Abi, *I'annah al-Thalibin*, semarang: Toha Putra, t.th, Cet. Ke-8

Bangarna Sianipar. (2013). *Horas, Dari Batak Untuk Indonesia*. Jakarta: Rumah Indonesia.

Creswell. 2013. *Pendekatan Metode Kualitatif*. Bandung: Research Design.

Dimyati, Khudzaifah. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Hakimy, Idrus. 2004. *Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam Minang Kabau*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya. cet. Ke-2

Huda, Ahmad Khoirul. 2014. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Nikah Karena Mentelu Di Desa Sumberejo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan Jawa Timur*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

- Jannah, Jamilatul Nur. 2017. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Ngelangkahi Pasangan Sapi Dalam Prosesi Perkawinan di Desa Ngijo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi*, Skripsi. Ponogoro: IAIN Ponogoro.
- Joko, Subagya. 1991. *Metode Penelitian Hukum Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Khalaf, Abdul Wahab. 1972. *Kaidah-kaidah Hukum Islam*. Bandung : Risalah.
- 1996. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung : Gema Risalah Press.
- Kunto, Suharsimi Ari. 2007. *Prosedure Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.